

BAB XXX
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 90

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 91

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
 - b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
 - e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Teknis;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.